



PUTUSAN
Nomor 100 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **USMAN ALI**, bertempat tinggal di Jalan N. Kirana II, RT 21, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
2. **RTS. WAHYUNI**, bertempat tinggal di Kelurahan Selamat Nomor 80, RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
3. **DARWATI B. SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 83, RT 13, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
4. **R. HALIK**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 80, RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
5. **RTS. ROSMALENA B.**, bertempat tinggal di Lr. Jatinegara Nomor 80, RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
6. **RTS. FATIMAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Selamat Nomor 80, RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Emmy Sri Mauli Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LBH Buruh, berkantor di Jalan Slamet Riyadi, RT 09, Lr. Amal, Nomor 57, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **RTS. AGUSTINI**, bertempat tinggal di Jalan Bagindo

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018



Enong Nomor 27, Depan SMP Negeri 1 CAMPAGO V, Koto
Kampung Dalam, Padang Pariaman, Sumatra Barat;

2. **DEWITA**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto
Nomor 86, RT 07, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan
Kota Baru Kota Jambi;

3. **Notaris/PPAT INDRA MEIDI, S.H.**, berkedudukan di
Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 02, Kota Jambi;

4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan
di Jalan Kol. Pol. M. Taher, Kota Jambi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perumahan yang terletak di RT 18, Kelurahan
Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota sebagaimana dimaksud dalam
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1335 atas nama Raden Yazit Bustami
dan Surat Ukur Nomor 00349/2004 seluas 1155 m² (seribu seratus lima
puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hasan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sopian Usman;
 - Sebelah timur berbatas dengan berbatas dengan Gang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sumardi dan tanah
Sopian Usman;

Adalah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (almarhum Rd
Yazit Bustami);

3. Bahwa perbuatan Tergugat I menjadikan Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor 1335 atas nama Raden Yazit Bustami menjadi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumas Agustina (Tergugat I) dan perbuatan Tergugat I menjual sebahagian dari tanah milik orang tua Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1372) kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Pembeli yang beriktikad tidak baik;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III membuat Akta Jual Beli tanpa izin dan sepengetahuan orang tua Para Penggugat (Raden Yazit Bustami) dan tanpa persetujuan dari ibu Penggugat (Umi Kalsum) adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV membalik-namakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1335 atas nama Raden Yazit Bustami menjadi atas nama Ratumas Agustina (Tergugat I) serta melakukan pemecahan (pemisahan) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1335 atas nama Raden Yazit Bustami dan membalik-namakan sebagian menjadi atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, jual-beli dengan Akta Jual Beli Nomor 171/AJB/TLP/2004 tanggal 09/06/2004 antara Rd. Yazit Bustami (orang tua Penggugat) dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat III;

8. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, jual-beli dengan Akta jual-beli Nomor 321 /A J B/TL P/2004 tanggal 20-10-2004 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat III;

9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1335 atas nama Raden Yazit Bustami menjadi atas nama Ratumas Agustina (Tergugat I) dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama Ratumas Agustina (Tergugat I) menjadi atas nama Dewita (Tergugat II);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh dari padanya meninggalkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1335 menjadi atas nama Raden Yazit Bustami dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama Dewita (Tergugat II);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara renteng untuk membayar ganti rugi Para Penggugat sebesar Rp. Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
14. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- a. Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
- b. Gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah lampau waktu (*virjaring*);
- c. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai jika Para tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk mengosongkan rumah dan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor 16/PDT.G/2014/PN JBI., tanggal 4 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perumahan yang terletak di RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1335 an Raden Yazit Bustami, setelah dikurangi dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam SHM No.1372 atas nama Dewita (Tergugat II), adalah

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (Almarhum Rd Yazit Bustami);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjadikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1335 an Raden Yazit Bustami menjadi an Ratumas Agustina (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 70/PDT/2015/PT JMB, tanggal 7 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Jmb, tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/ Para Penggugat Konvensi menguasai tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/tergugat II Konvensi yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/Tergugat II Konvensi dari Terbanding I/Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi membayar uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding II/Tergugat II Konvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi lalai menjalankan Putusan ini setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/Tergugat II Konvensi dalam keadaan kosong;

5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 614 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Jbi, *juncto* Nomor 70/PDT/2015/PT JBI, *juncto* Nomor 614 K/PDT/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon agar mendapat perhatian sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan nyata/kekhilafan hakim oleh karena pertimbangan dan Putusan *Judex Juris* didasarkan fakta kepemilikan tanah objek sengketa Tergugat II yang membeli dari Tergugat I adalah sah, kerana dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan akta otentik. Dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tentang adanya penipuan tidak dapat dibuktikan, dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah melwan hukum;

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang penilaian hasil pembuktian dan perbedaan pendapat oleh Para Pemohon

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018



Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* yang membenarkan *Judex Facti*, perbedaan mana bukan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali USMAN ALI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **USMAN ALI**, 2. **RTS. WAHYUNI**, 3. **DARWATI B. SYARIF**, 4. **R. HALIK**, 5. **RTS. ROSMALENA B**, 6. **RTS. FATIMAH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul

Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)